



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Damianus Badii.
Pangkat/NRP : Praka/31020355930882
J a b a t a n : Ta Provost Dodiklat
K e s a t u a n : Rindam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Waiko, 22 Agustus 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Rindam XII/Tpr, Kel. Sedaul, Kec. Singkawang Selatan, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan sementara oleh Danrindam XII/Tpr selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/47/IX/2014 tanggal 4 September 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 24 September berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan Nomor : Skep/52/IX/2014 tanggal 24 September 2014 dari Danrindam XII/Tpr selaku Anikum.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-30/A-30/DENPOM XII/1 STG/ XII /2014 tanggal 31 Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrindam XII/Tpr selaku Papera Nomor Kep/32/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/K/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015.

3. Surat penetapan dari :

a. Kadilmil I-05 Pontianak tentang penunjukan Hakim Nomor : Tap/42/PM I-05/AD/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015.

b. Hakim Ketua sidang tentang Hari Sidang Nomor: Tap/84/PMI-05/AD/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang skepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:

Hal 1 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdak/42/K/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

1. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan dipotong masa penahanan sementara.

2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 331/67/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 a.n. Jeffri Bin Bustoni dari RSUD dr. Abdul Aziz Pemkot Singkawang.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 331/68/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 a.n. Hesti Oktaviani dari RSUD dr. Abdul Aziz Pemkot Singkawang.

c) 1 (satu) lembar Foto sebuah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar STNK.

d) 1 (satu) lembar Foto sebuah casing Hanphone warna hitam putih yang disita di TKP.

e) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih, Nopol KB 2257 QV, Nomor rangka MH328D4DCBJ131357, No mesin 280-3131122.

f) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, Nopol KB 2227 CL, Nomor rangka MH32S60016ko113166, No mesin 2S6-013334.

g) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki merk Satria F warna putih, Nopol KB 2404 YO, Nomor rangka MH8BG41CACJ-683974, No mesin G420-ID-742296.

h) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha merk Xeon warna hitam, Nopol KB 3826 VJ, Nomor rangka MB 344D001BK149175, No mesin 44D-149327.

Hal 2 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) 2 (dua) lembar Surat Oenetapan Persetujuan Penyitaaan barang Bukti dari Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 213/Pen.Pid/2014/PN.Skw tanggal 17 September 2014.

j) 1 (satu) lembar Surat Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor B-528/Q.1.11/Es.1/04/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Kejelasan barang Bukti Sepeda Motor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di disekitar pantai Pak Lotai yang berada di daerah Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan, Pemkot Singkawang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan diancam dengan pemerasan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2001 di Rindam XVII/Ptm Ambon, setelah Lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm tahun 2002, setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru Singkawang, kemudian pada pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020355930882.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 (Sdr. Jeffri bin Bustoni) dan Saksi-2 (Sdri. Hesti Oktafiani) setelah melakukan perjalanan dari Desa Pakucing Kec. Monterado (rumah paman Saksi-1) menuju pulang kerumah, karena merasa lelah kemudian beristirahat dan duduk di atas sebuah batu besar disekitar pantai Pak Lotai yang berada di daerah Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan.

c. Bahwa pada saat suasana pantai sudah sepi tiba-tiba Saksi-1 dan Saksi-2 didatangi Terdakwa bersama Saksi-3 (Iskandar alias

Hal 3 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail bin Muin), Saksi-5 (Sdr. Asmadi alias Madi), Saksi-9 (sdr. Urai Romansyah), dan Sdr. Ulak kemudian Terdakwa mengambil Helm dan tas tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron, 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana dalam dan alat-alat kosmetik milik Saksi-2.

d. Bahwa setelah mengambil helm dan tas tersebut, Terdakwa berkata **“kalian sedang apa, kalian habis melakukan hubungan badan ya ?”**, dijawab Saksi-1 **“tidak kami hanya numpang istirahat bentar”**, dan para pelaku itu bilang **“mana handphone kalian”**, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan Handphonenya, selanjutnya para pelaku berkata **“ini mau diselesaikan dimana, dipos pengamanan atau disini”**, Saksi-1 menjawab **“di Pos sajalah”**, kemudian Terdakwa berkata **” tunggu sebentar, tunggu pimpinan saya datang”**, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 (Sdr. Kuluk Alias Alam) yang mengatakan Terdakwa sedang ada masalah.

e. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-6 bersama Sdr. Matseli, Sdr. Sidur, dan Sdr. Husin selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor membawa Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke markas para pelaku dibelakang pekong yang berada di area pos pemeriksaan tiket masuk pantai Pak Lotai, namun karena merasa tidak aman kemudian dibawa ke kebun kelapa sawit.

f. Bahwa setelah sampai di area kelapa sawit, datang Saksi-4 (Sdr. Madi bin Toriman), Saksi-7 (Rubil alias Matsumar) dan Saksi-8 (Sdr. Matjais alias Jaus) ikut bergabung, selanjutnya salah seorang pelaku menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan, tapi Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan mengenai dada hingga terjatuh, kemudian Saksi-2 dibawa Sdr. Matseli dan Sdr. Sidur kedalam area kelapa sawit yang jaraknya ± 50 meter dari tempat Saksi-1.

g. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 mengelilingi Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang, Saksi-1 tidak menyanggupi, kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berada disaku belakang celana Saksi-1, dan bertanya **“berapa jumlah uang yang ada di dompet”**, Saksi-1 menjawab **“ada sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),”** kemudian Terdakwa membuka dompet dan menghitungnya, kemudian berkata **“uang kamu Cuma ada Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja”**,

h. Bahwa tidak lama kemudian salah seorang pelaku mengambil ATM Saksi-1 yang ada di dompet dan bertanya **“berapa isi ATM”**, Saksi-1 jawab **“ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”**, kemudian pelaku bertanya PIN dan salah satu pelaku pergi ke ATM.

i. Bahwa setelah salah satu pelaku kembali dari ATM langsung memukul leher belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan berkata

Hal 4 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kata kamu ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tapi Cuma ada Rp. 60.000,- itupun tidak bisa diambil”, kemudian para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong.

j. Bahwa Saksi-2 yang dipisahkan dari Saksi-1, dipaksa oleh Sdr. Matseli dan Sdr. Sidur untuk melakukan hubungan badan dengan para pelaku, Saksi-2 menolak dan berteriak serta meronta, akan tetapi dipukul oleh para pelaku mengenai bibir, kemudian para pelaku menutup mata Saksi-2 dan membuka celana hingga sampai paha dan dalam posisi keadaan terlentang, tidak lama kemudian Saksi-2 merasakan ada benda tumpul yang masuk kekemaluan membuat Saksi-2 berteriak serta meronta sehingga dapat melepaskan diri.

k. Bahwa pada saat Saksi-2 berteriak didengar oleh Saksi-1 kemudian mencoba mendekati untuk menolong, namun salah satu pelaku memukul mengenai wajah Saksi-1 hingga terjatuh, sehingga pelaku lainnya mencoba meleraikan dan melepaskan pegangan tangannya, kesempatan tersebut digunakan Saksi-1 untuk lari menyelamatkan diri, mencari Saksi-11 (Sdr. Rani Martono) selaku Satpam pasir panjang, setelah bertemu selanjutnya menuju TKP dan menghubungi petugas Polisi.

l. Bahwa tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan berhasil mengamankan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 sedangkan Terdakwa telah diamankan oleh anggota Rindam XII/Tpr, namun **Sdr. Pak Ulak, Sdr. Sidur, Sdr. Matseli dan Sdr. Husin** masih **belum berhasil tertangkap** dan saat ini masih dalam pencarian petugas Polsek Singkawang Selatan Polres Singkawang.

m. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya Saksi-1 mengalami kerugian berupa kehilangan barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk nokia, uang tunai ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu ATM bank BRI berisikan Saldo Rp. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta mengalami pemukulan pada leher bagian belakang sedangkan Saksi-2 mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) jam tangan warna ungu dan 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron, 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana dalam dan alat-alat kosmetik, serta mengalami pemukulan dan pemerkosaan.

n. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya Saksi-1 menderita luka gores pada pipi kiri ukuran 4x5 cm², lima buah luka gores pada pergelangantangan kiri dengan ukuran panjang masing-masing 5 cm, dua buah luka gores pada telapak tangan kiri dengan ukuran masing-masing 3 cm, luka gores pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 7 cm dan 1 cm, luka gores pada telapak kaki kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan 6 cm, luka gores pada telapak kaki kiri dengan

Hal 5 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 8 cm dan 3 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 331/67/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 An. Jeffri bin Bustoni yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supriadi NIP 196002111988031008 di RSUD dr Abdul Azis.

o. Bahwa akibat pemukulan dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan para pelaku lainnya Saksi-2 menderita Selaput dara utuh dan terdapat luka memar pada bagian luar selaput dara di arah jam 5,6 dan 7 berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 331/68/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 An. Hesti Oktaviani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supriadi NIP 196002111988031008 di RSUD dr Abdul Azis.

Dakwaan : Pasal 368 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan akan dihadapi sendiri dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan undang-undang namun tidak hadir didalam persidangan maka keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-30/A-30/DENPOM XII/1 STG/XII/2014 tanggal 31 Desember 2015 dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Jefri Bin Bustoni
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tanggal lahir : Bekut, 3 Maret 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Jl. Dusun Suka Tani, Desa Sei Bandung Laut, Rt 5/Rw 2 Kec. Sei Kuyit, Kab. Mempawah, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 21.30 Wib pada saat Saksi-1 sedang bersama Saksi-2 (Sdr. Hesti Oktaviani) sedang duduk santai diatas batu besar di pantai Pak Lotai, tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki

Hal 6 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa berkata **“Kalian sedang apa, kalian habis melakukan hubungan badan ya ?”**, Saksi-1 menjawab **“Tidak kami hanya numpang istirahat bentar...”**, dan para pelaku itu bilang **“mana handphone kalian”**, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan Handphonenya, selanjutnya para pelaku berkata **“ini mau diselesaikan dimana, dipos pengamanan atau disini”**, Saksi-1 menjawab **“di Pos sajalah”**, kemudian para pelaku berkata **” tunggu sebentar, tunggu pimpinan saya datang”**.

3. Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa orang kawan Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke markas para pelaku dibelakang pekong yang berada di area pos pemeriksaan tiket masuk pantai pak Lotai, dan terlihat para pelaku berbisik-bisik, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke kebun kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor para pelaku, setelah sampai Saksi-1 dan Saksi-2 disuruh melakukan hubungan badan, Saksi-1 dan Saksi-2 menolak dan saat itu Saksi-1 langsung dipukul oleh salah satu pelaku mengenai dada hingga terjatuh, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dipisah dengan membawa Saksi-2 ke area kelapa sawit yang jaraknya ± 50 meter.

4. Bahwa para pelaku kemudian mengelilingi Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang, Saksi-1 tidak menyanggupi, selanjutnya salah seorang pelaku mengambil dompet yang berada disaku belakang celana Saksi-1, dan menanyakan **berapa jumlah uang yang ada di dompet Saksi-1**, Saksi-1 jawab **“ada sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)”**, kemudian pelaku membuka dompet dan menghitungnya, dan salah satu pelaku berkata **“uang kamu Cuma ada Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja”**.

5. Bahwa tidak lama kemudian salah seorang pelaku mengambil ATM Saksi-1 yang ada di dompet dan bertanya **“berapa isi ATM”**, Saksi-1 jawab **“ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”**, kemudian pelaku bertanya PIN dan salah satu pelaku pergi ke ATM.

6. Bahwa setelah salah satu pelaku kembali ke ATM langsung memukul leher belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan berkata **“kata kamu ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tapi Cuma ada Rp. 60.000,- itupun tidak bisa diambil”**, kemudian para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong, tidak lama kemudian Saksi-1 mendengar Saksi-2 berteriak minta tolong, Saksi-1 mencoba mendekati Saksi-2 namun salah satu pelaku memukul wajah Saksi-1 hingga terjatuh.

7. Bahwa melihat Saksi-1 dipukul kemudian para pelaku memegang tangan Saksi-1 berusaha melerai pelaku lainnya, ketika pelaku melepaskan pegangan tangannya pada Saksi-1, kesempatan tersebut Saksi-1 gunakan untuk lari menyelamatkan diri dan mencari bantuan kepada Satpam pasir panjang, selanjutnya Saksi-1 dan petugas Satpam pasir panjang menuju TKP.

8. Bahwa setelah Saksi-1 dan Satpam pasir panjang sampai di TKP menemukan sepeda motor Honda Revo, dompet warna hitam yang isinya tidak ada lagi milik Saksi-1, 1 (satu) buah casing maxtron

Hal 7 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak menemukan Saksi-2, sehingga Saksi-1 dan petugas Satpam kembali ke Posnya, kemudian menghubungi petugas Polisi.

9. Bahwa setelah petugas Polisi datang, kemudian secara bersama-sama melakukan pencarian terhadap Saksi-2, dan setelah ± selama 1 (satu) jam pencarian akhirnya menemukan Saksi-2 yang sudah berada di tepi jalan Raya, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke Polsek Selatan Polres Singkawang untuk dimintai keterangan.

10. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian hilangnya barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk nokia, uang tunai ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu ATM bank BRI berisikan Saldo Rp. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta mengalami pemukulan pada leher bagian belakang.

11. Bahwa menurut pengakuan Saksi-2 telah mengalami kerugian hilangnya barang berupa 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) jam tangan warna ungu dan 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron, 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana dalam dan alat-alat kosmetik, serta mengalami pemukulan dan pemerkosaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2 : Nama lengkap : Hesti
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tanggal lahir : Sei Kuyit, 28 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Jl. Dusun Suka Tani, Desa Sei Bandungf Laut, Rt 5/Rw 2 Kec. Sei Kuyit, Kab. Mempawah, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 21.30 Wib setelah melakukan perjalanan dari rumah paman Saksi-1 yang berada di Desa Pakucing Kec. Monterado, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 beristirahat disekitar pantai Pak Lotai yang berada di daerah Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan sebelum melakukan perjalanan pulang kerumah di Desa Sungai Bundung laut, Kec Sungai Kuyit, Kab. Mempawah.

3. Bahwa pada saat suasana pantai sudah sepi dan tidak ada pengunjung, kemudian datang 3 (tiga) orang menghampiri Saksi-2 dan Saksi-1 dan langsung mengambil Helm dan tas dan berkata **“kalian sedang apa, kalian habis melakukan hubungan badan ya ?”**, Saksi-1 menjawab **“tidak kami hanya numpang istirahat bentar...”**, dan para pelaku itu bilang **“mana handphone kalian”**, setelah mengambil Handphone Saksi-1 dan saksi-2 para pelaku berkata **“coba kalian berhubungan badan disini, akan tetapi**

Hal 8 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan saksi-2 menolak, selanjutnya para pelaku bilang **“ini mau diselesaikan dimana, dipos pengamanan atau disini”**, Saksi-1 menjawab **“di Pos sajalah”**, kemudian para pelaku berkata **” tunggu sebentar, tunggu pimpinan saya datang”**.

4. Bahwa tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang kawan Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke markas para pelaku dibelakang pekong yang berada di area pos pemeriksaan tiket masuk pantai pak Lotai, dan terlihat para pelaku berbisik-bisik, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa ke kebun kelapa sawit dengan menggunakan sepeda motor para pelaku, kemudian Saksi-1 dan saksi-2 dipisah.

5. Bahwa setelah sampai di kebun kelapa sawit, salah seorang dari 2 (dua) pelaku yang membawa Saksi-2 berkata **“mau berhubungan badan dengan Sdr. Jefri disini atau kami gantung disini”**, Saksi-2 jawab **“ tidak dua-duanya”**, kemudian 2 (dua) orang pelaku bilang **” kamu mau berhubungan badan dengan kami berdua gak, kalau gak abang kami kami bunuh”**, Saksi-2 jawab **“ tidak dua-duanya”**.

6. Bahwa pada saat itu 2 (dua) orang pelaku membawa Saksi-2 dan memaksa untuk melakukan hubungan badan dengan para pelaku, Saksi-2 menolak serta berteriak dan meronta, akan tetapi para pelaku tetap memaksa hingga sempat memukul bibir Saksi-2, kemudian memegang tangan dan kaki Saksi-2, selanjutnya membuka celana hingga sampai paha dan posisi Saksi-2 dalam keadaan terlentang serta menutup mata Saksi-2.

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 merasakan ada benda tumpul yang masuk kekemaluan Saksi-2, kemudian Saksi-2 berteriak dan meronta sehingga akhirnya para pelaku membubarkan diri.

8. Bahwa melihat para pelaku membubarkan diri Saksi-2 lari kedalam kebun sawit untuk bersembunyi, dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam dan setelah mendengar suara sirine Polisi, kemudian Saksi-2 meminta tolong, selanjutnya Saksi-2 ditolong oleh petugas polisi.

9. Bahwa akibat perbuatan para pelaku Saksi-2 mengalami kerugian hilangnya barang berupa 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) jam tangan warna ungu dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Hanphone merk Maxtron, 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana dalam dan alat-alat kosmetik, serta mengalami pemukulan dan pemerkosaan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3 : Nama lengkap : Iskandar als Ismail Bin Muin
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tanggal lahir : Sambas, 20 Maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Marhaban Rt 57/Rw 09 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan, Pemkot Singkawang, Prov.Kalbar .

Hal 9 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 september 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-3, Terdakwa, Saksi-6 (Sdr. Kuluk als Alam), Saksi-4 (Sdr. Madi bin Toriman), Saksi-5 (Sdr. Asmadi alias Madi), Saksi-8 (sdr. Jais), Saksi-7 (Sdr. Rubil), Sdr. Adi, Sdr. Borgan, Saksi-9 (Sdr. Uray Romansyah, Sdr. Pak Ulak, sedang mengadakan bakar-bakar ayam, pada saat itu Terdakwa dan Saksi-9 sedang minum arak dipantai pak Lotai selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-6 dan Sdr. Hasan pergi ke Singkawang.
3. Bahwa setelah mereka pergi Terdakwa mengajak jalan-jalan disekitar Pantai pak lotai Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Saksi-1 dan Terdakwa menyuruh agar menyimpan sepeda motor tersebut.
4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan saksi-2 yang sedang duduk santai diatas batu, kemudian Saksi-3, Sdr. Ulak, Saksi-9, Saksi-5 mendatangi Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Saksi-3 melihat Terdakwa mengambil tas, 2 (dua) unit Hanphone dan 1 (satu) buah helm milik Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian Saksi-6, Sdr. Matseli, Sdr. Sidur, dan Sdr. Husin menghampiri selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju area kebun kelapa sawit yang berada disekitar Pantai Pak Lotai.
6. Bahwa setelah sampai Saksi-4, Saksi-7, saksi-8 dan datang bergabung, kemudian Terdakwa menyerahkan tas Saksi-2 kepada Saksi-3 dan Saksi-5 yang selanjutnya dibuka dan ternyata berisi satu Unit HP dan alat kosmetik, kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-9, Sdr. Pak Ulak, Sdr. Matseli, Sdr. Sidur, Sdr. Husin dan Saksi-8 mendatangi Saksi-1 dan saksi-2, namun Saksi-3 tidak tahu apa yang dilakukan karena Saksi-3 menjaga sepeda motor yang berjarak \pm 8 (delapan) meter.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 minta ijin kepada Saksi-9 pulang untuk mengantar adik pergi kerja, kemudian pada saat diperjalanan Saksi-5 turun dan menyuruh Saksi-3 untuk melihat-lihat situasi dan ketika sampai di pintu gerbang Saksi-3 melihat sepeda motor tergeletak dan Saksi-3 mendekati, disana Saksi-3 melihat petugas Satpam dan bertanya "**ada apa ni bang**", namun tidak dijawab, selanjutnya ada 2 (dua) orang warga datang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Saksi-5 mendatangi Saksi-3.
8. Bahwa warga yang datang tersebut menuduh Saksi-3 dan Saksi-5 mencuri sepeda motor, Saksi-3 menjawab bahwa sepeda

Hal 10 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut milik kawan Saksi-3, akan tetapi warga tidak percaya dan kemudian ada sebuah mobil datang dan membawa Saksi-3 ke Rindam XII/Tpr dan ditanya-tanya, selanjutnya oleh petugas Rindam XII/Tpr Saksi-3 dan dibawa ke Pos Satpam di Pasir Panjang, kemudian diserahkan kepada petugas Polisi yang selanjutnya menjemput Saksi-5 di Rindam XII/Tpr, setelah sampai saksi-3 dan Saksi-5 dibawa ke Kantor Polsek Selatan Polres Singkawang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 4 : Nama lengkap : Madi Bin Toriman
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tanggal lahir : Marhaban, Tahun 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Marhaban Rt 58/Rw 09 Kel. Sedau
Kec. Singkawang Selatan, Pemkot
Singkawang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-4, Terdakwa, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 dan Sdr. Pak Ulak, sedang mebakar-bakar ayam di pantai Pak lotai, saat itu listrik sedang padam, setelah listrik hidup sekira pukul 20.00 Wib Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 pergi kerumah pacar Saksi-6 kemudian ke taman burung Singkawang.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 Terdakwa menelpon Saksi-6 yang mengatakan "**Terdakwa sedang ada masalah**", kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-8, selanjutnya Saksi-6 meminta Saksi-4 saksi-7 dan Saksi-8 berangkat ke area kebun sawit dan setelah sampai melihat Terdakwa, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-9, Sdr. Sidur, Sdr. Husin dan Saksi-2 namun tidak melihat saksi-2.
4. Bahwa pada saat itu Saksi-4 bertugas menjaga Saksi-1 dan ada menampar Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan tidak lama kemudian Saksi-4 melihat Terdakwa dan Sdr. Husin ribut-ribut masalah uang, disaat itu digunakan Saksi-1 untuk melarikan diri, kemudian Saksi-4 mendengar teriakan "**Kabur**" sehingga saat itu juga Saksi-4 melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5 : Nama lengkap : Asmadi alias Madi
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tanggal lahir : Semelantan, 5 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 11 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Marhaban Rt 57/Rw 09 Kel. Sedau
Kec. Singkawang Selatan, Pemkot
Singkawang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-5 Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-7, Sdr. Adi, Sdr. Borgan, dan Sdr. Pak Ulak, sedang mengadakan bakar-bakar ayam dan saat itu Terdakwa dan Saksi-9 sedang minum arak dipantai pak Lotai, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi-4, Saksi-6 Saksi-7, Saksi-8, dan Sdr. Hasan pergi ke Singkawang.
3. Bahwa setelah mereka pergi Terdakwa mengajak jalan-jalan disekitar Pantai pak Lotai Terdakwa melihat sebuah sepeda motor dan Terdakwa menyuruh agar menyimpan sepeda motor tersebut.
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 yang sedang duduk santai diatas batu, kemudian Saksi-3, Saksi-5, Saksi-9, dan Sdr. Ulak mendatangi Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi-5 melihat Terdakwa mengambil tas, 2 (dua) unit Hanphone dan 1 (satu) buah helm milik Saksi-1 dan Saksi-2, namun Saksi-5 tidak tahu apa yang dibicarakan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-6, Sdr. Matseli, Sdr. Sidur, dan Sdr. Husin menghampiri selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju area kebun kelapa sawit yang berada disekitar Pantai pak Lotai.
5. Bahwa setelah sampai Saksi-4 Saksi-7 dan Saksi-8 datang bergabung, kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 memisahkan diri ke parkiranan sepeda motor yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meter, namun tiba-tiba Terdakwa datang menghampri Saksi-5 dan Saksi-3 yang Terdakwa menyerahkan tas Saksi-2, selanjutnya dibuka dan ternyata berisi satu Unit HP merk Maxtron dan alat kosmetik, dan secara diam-diam Hp tersebut Saksi-5 ambil dan di masukkan kesaku celana, kemudian Terdakwa, mendatangi Saksi-1 dan saksi-2, selanjutnya Saksi-5 mendengar suara mengeluh kesakitan, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-5 dan Saksi-3 dan berkata **“kalau saya ninju pasti berdarah”** Saksi-5 bertanya sebelah mananya om” Terdakwa jawab **“sebelah dadanya”**, Kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-5 tidak tahu apa yang dilakukan lagi.
6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 dan Saksi-5 minta ijin kepada saksi-9 pulang untuk mengantar adik pergi kerja, kemudian

Hal 12 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diperjalankan Saksi-5 turun dan menyuruh Saksi-3 untuk melihat-lihat situasi dan ketika sampai di pintu gerbang Saksi-3 melihat sepeda motor tergeletak dan Saksi-3 mendekati, disana Saksi-3 melihat petugas Satpam dan bertanya “**ada apa ni bang**”, namun tidak dijawab, selanjutnya ada 2 (dua) orang warga datang dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Saksi-5 mendatangi Saksi-3.

7. Bahwa warga yang datang tersebut menuduh Saksi-3 dan Saksi-5 mencuri sepeda motor, Saksi-3 menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik kawan saksi-3, akan tetapi warga tidak percaya dan kemudian ada sebuah mobil datang dan membawa Saksi-3 ke Rindam XII/Tpr dan ditanya-tanya, selanjutnya oleh petugas Rindam XII/Tpr Saksi-3 dan dibawa ke Pos Satpam di Pasir Panjang, kemudian diserahkan kepada petugas Polisi yang selanjutnya menjemput Saksi-5 di Rindam XII/Tpr, setelah sampai Saksi-3 dan Saksi-5 dibawa ke Kantor Polsek Selatan Polres Singkawang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 6 : Nama lengkap : Kuluk alias Alam
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tanggal lahir : Marhaban, 29 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Marhaban Rt 59/Rw - Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan, Pemkot Singkawang, Prov.Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2014 dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-6, Saksi-4, Saksi-7Terdakwa, Saksi-8, Saksi-9 dan Sdr. Pak Ulak, sedang mebakar-bakar ayam di pantai Pak Lotai, saat itu listrik sedang padam, setelah listrik hidup sekira pukul 20.00 Wib Saksi-4, Saksi-8, Saksi-6 dan saksi-7 pergi kerumah pacar Saksi-6 kemudian ke taman burung Singkawang.

3. Bahwa pada saat berada di taman burung Singkawang, Terdakwa menelpon Saksi-6 yang mengatakan “**Terdakwa sedang ada masalah**”, kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-8, selanjutnya Saksi-6 meminta Saksi-4, Saksi-7 dan Saksi-8 berangkat ke area kebun sawit, sedangkan Saksi-6 mengantar pacaranya pulang, ditengah perjalanan bertemu Sdr. Husin, Sdr. Sidur, Sdr. Matselidi Jl. Ponegoro dan meminta untuk menolong Terdakwa di daerah pasir panjang, setelah mengantar pacar Saksi-6 minta tolong kepada Sdr. Matseli untuk menjemput di Desa Bokmakong, kemudian pergi menuju ke Pasir Panjang.

Hal 13 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sampai di TKP Saksi-6 melihat Terdakwa, Saksi-9, Sdr. Pak Ulak, Saksi-5, Saksi-3, pada saat itu Terdakwa sedang marah-marah kepada Saksi-1 dan saksi-2, dan Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa **“ada apa om”** Terdakwa jawab **“ini mereka ketahuan ngentot kita bawa ke Pos saja”**, kemudian Saksi-1 dan saksi-2 dibawa menggunakan sepeda motor menuju ke area kelapa sawit

5. Bahwa setelah sampai Saksi-6 melihat Terdakwa, Sdr. Sidur memukul Saksi-1 dan mengambil dompetnya, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-6, Saksi-9, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-7, Sdr. Husin dan Sdr. Sidur untuk menjaga Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-2 ke dalam areal kebun kelapa sawit yang jaraknya ± 30 meter, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan menyuruh Sdr. Sidur dan Sdr. Husin untuk pergi ke ATM, dan Terdakwa menuju ke Saksi-2 lagi.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-6 mendengar Saksi-2 berteriak membuat Saksi-6 dan yang lainnya terkejut dan saat itu Saksi-1 lari menuju arah Saksi-2 yang disekap oleh Terdakwa, sedangkan kawan-kawan Saksi-6 lari menuju ke jalan aspal dan sebagian sudah kabur dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan yang masih berada di jalan aspal saat itu Saksi-6, Saksi-9, Sdr. Pak Ulak dan melihat Saksi-1 datang bersama security.

7. Bahwa melihat Saksi-1 datang bersama security Saksi-6, Saksi-9, Sdr. Pak Ulak lari ke dalam semak-semak, kemudian Saksi-6 bertemu sdr. Husin dan Sdr. Sidur yang selanjutnya berencana bersembunyi di dalam rumah pacar Saksi-4 di Desa Bokmakong, namun di dalam perjalanan bertemu Terdakwa dan bertanya **“kalian mau kemana”** Saksi-6 jawab **“mau pulang, saya ditinggalkan kawan-kawan”**, kemudian Terdakwa pulang jalan kaki sedangkan Saksi-6, Sdr. Sidur dan Sdr Husin menuju kerumah pacar saksi-4 yang bernama Sdri Halimah.

8. Bahwa setelah sampai Saksi-6 melihat Saksi-9, tidak lama kemudian Saksi-4, Sdr. Pak Ulak dan Sdr. Matseli datang, selanjutnya semua pulang kerumah masing-

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 7 : Nama lengkap : Rubil alias Matsumar
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tanggal lahir : Marhaban, tahun 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Marhaban Rt 59/Rw - Kel. Sedau
Kec. Singkawang Selatan, Pemkot Singkawang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



1. Bahwa Saksi-7 kenal dengan Terdakwa pada malam sebelum kejadian perkara ini dan Saksi-7 kenal Terdakwa ketika Saksi-7 sedang berkumpul bersama teman-teman Saksi-7 sedang membakar ayam di sekitar Pantai Pak Lotai dan Saksi-7 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 september 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-7 Saksi-3, Terdakwa, Saksi-6, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-8, Sdr. Adi, Sdr. Borgan, Saksi-9, Sdr. Pak Ulak, sedang mengadakan bakar-bakar ayam dan Terdakwa dan Saksi-9 sedang minum arak dipantai pak Lotai selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-6 dan Sdr. Hasan pergi ke Singkawang kerumah pacar Saksi-6 kemudian pergi taman burung Singkawang.

3. Bahwa sekira pukul 21.30 Terdakwa menelpon Saksi-6 yang mengatakan "Terdakwa sedang ada masalah", kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-4, Saksi-7 dan saksi-8, selanjutnya Saksi-6 meminta Saksi-4, saksi-7 dan saksi-8 berangkat ke areal kebun sawit dan setelah sampai Saksi-7 melihat Terdakwa, Saksi-6 Saksi-9, Saksi-8, sdr. Siddur, sdr. Husin, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-8, serta Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi-7 untuk memegang Saksi-1 dan Saksi-2.

4. Bahwa setelah mendapat perintah dari Terdakwa, karena merasa takut Saksi-7 tidak melaksanakannya, dan Saksi-7 mendengar perkataan Tersanga "**Hanphonnya ada sama saya2 (dua)**" dan melihat Terdakwa memegang dompet serta memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dadanya, pada saat itu Saksi-7 hanya diam saja.

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-7 melihat Saksi-1 melarikan diri dan Terdakwa berkata kepada Saksi-7 dan pelaku lainnya "**bubar semua semuanya takut ada masalah**" mendengar hal tersebut Saksi-7 dan pelaku lainnya membubarkan diri dan saksi-7 dan saksi-8 pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 8 : Nama lengkap : Matjais alias Jais
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tanggal lahir : Sedau, 5 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Marhaban Rt 58/Rw - Kel. Sedau
Kec. Singkawang Selatan, Pemkot
Singkawang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa dan Saksi-8 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 september 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-8, Terdakwa, Saksi-7 Saksi-3, Saksi-6, Saksi-4, Saksi-9, Sdr. Pak Ulak, sedang mengadakan bakar-bakar ayam, pada saat itu listrik sedang padam, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-8 dan Saksi-7, pergi ke rumah pacar Saksi-6 yang berada di Desa Bokmakong kemudian bersama Sdr. Sulastri pergi taman burung Singkawang.
3. Bahwa sekira pukul 21.30 Terdakwa menelpon Saksi-6 yang mengatakan "**Terdakwa sedang ada masalah**", kemudian Saksi-8, Saksi-4, saksi-7 dan berangkat ke areal kebun sawit yang berada disekitar pantai pak Lotai dan setelah sampai Saksi-8 melihat Terdakwa, Saksi-6, Saksi-9, Sdr. Sidur, sdr. Husin, Saksi-5, Saksi-3, serta Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-8 melihat Terdakwa membawa Saksi-2 kedalam kebun kelapa sawit yang jaraknya ± 30 meter dari Saksi-1, kemudian Saksi-8, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-4, Saksi-3, Saksi-5, Sdr. Husin dan Saksi-9 menjaga Saksi-1.
5. Bahwa tidak beberpa lama Saksi-8 mendengar keributan dianatar kawan-kawan Saksi-8 dan saat itu digunakan Saksi-1 untuk melarikan diri, tiba-tiba Saksi-8 mendengar perkataan "bubar", sehingga Saksi-8 dan teman-teman lainnya membubarkan diri selanjutnya pulang kerumah masing-masing. Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 9 :
Nama lengkap : Urai Romansyah
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tanggal lahir : Sanggau Ledo, 18 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Marhaban Rt 56/Rw 09 Kel. Sedau
Kec. Singkawang Selatan, Pemkot
Singkawang, Prov.Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2014 dan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-9 Terdakwa, Saksi-6, saksi-8 Saksi-7, Sdr. Pak Ulak, Saksi-4, Sdr Hasan sedang mebakar-bakar ayam di pantai Pak lotai, saat itu listrik sedang padam, setelah listrik hidup sekira pukul 20.00 Wib Saksi-4, Saksi-8 Saksi-6 dan Saksi-7 dan Sdr. Hasan pergi

Hal 16 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat tersebut, sehingga yang tinggal Saksi-9, Terdakwa, Sdr. Pak Ulak, Saksi-3, Saksi-5.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi-9 yang dalam keadaan mabuk, Terdakwa, Sdr. Pak Ulak, Saksi-3, Saksi-5 dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor meninggalkan tempat tersebut dan berencana akan pulang, akan tetapi pada saat sampai di sekitar pantai pak Lotai tiba-tiba Terdakwa melihat ada sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan memerintahkan yang lainnya untuk menyimpan sepeda motor tersebut.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memberi kode agar Saksi-9, Sdr. Pak Ulak, Saksi-3, Saksi-5 segera merapat, setelah dekat Saksi-9 melihat Terdakwa dan 2 (dua) orang yang sedang berada diatas batu besar di sekitar pantai pak Lotai dan Terdakwa berkata bahwa orang tersebut telah melakukan hubungan badan dan memerintahkan kepada Saksi-9, Sdr. Pak Ulak, Saksi-3, Saksi-5 untuk menjaga agar tidak melarikan diri.

5. Bahwa pada saat itu Saksi-9 melihat Terdakwa sedang menghubungi Saksi-6 dan ± setengah jam Saksi-6, sdr. Husin, Sdr. Sidur dan Sdr. Matseli datang menghampiri, kemudian membawa Saksi-1 dan saksi-2 ke area kebun kelapa sawit yang berada disekitar pantai pak Lotai.

6. Bahwa tidak berselang lama Terdakwa, Saksi-6, sdr. Pak Ulak dan Sdr. Matseli memisahkan saksi-1 dan saksi-2 yang kemudian membawa Saksi-2 kedalam kebun kelapa sawit yang jaraknya ± 30 meter dari Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa dan saksi-6 mendatangi Saksi-9, Saksi-8, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-3, Saksi-7, Sdr. Husin dan Sdr. Sidur yang sedang menjaga Saksi-1.

7. Bahwa pada saat itu Terdakwa mendekati Saksi-1 dan memukul mengenai dada sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, kemudian Saksi-9 mengangkat Saksi-1 dari belakang dan menyuruh Saksi-1 melompat-lompat agar tetap bernapas, selanjutnya Terdakwa menuju kearah Saksi-2.

8. Bahwa tidak lama kemudian saksi-1 berkata "dompet saya mana", dan saksi-9 bertanya "memangnya dompet kamu kemana", dijawab saksi-1 "diambil oleh temen-temen kamu", Saksi-9 bertanya lagi "memangnya di dalam dompet kamu ada uang berapa" dijawab Saksi-1 "kurang lebih Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

9. Bahwa tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi-9 dan Saksi-1 dan berkata " isi dalam dompet ada Rp. 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) saja", mendengar perkataan Terdakwa, Saksi-9 kaget karena Saksi-2 berkata kepada Saksi-9 dan lainnya uangnya kurang lebih Rp. 2.000.000,-, sehingga antara Saksi-9 dan Terdakwa terjadi percekocokan mulut.

Hal 17 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa melihat Terdakwa dan Saksi-9 bertengkat Saksi-1 melarikan diri, melihat saksi-1 lari kemudian Saksi-9 dan lainnya juga melarikan diri dengan tujuan pulang kerumah masing-masing.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 10

Nama lengkap	:	Rio Ananda
Pangkat, NRP	:	Brigadir NRP 85110514
Jabatan	:	Anggota Reskrim Polsek Singkawang Selatan
Kesatuan	:	Polres Singkawang
Tempat, tanggal lahir	:	Singkawang, 21 November 1985
Jeniskelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaran	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Veteran Gg. Masjid Dala, Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-10 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 september 2014 sekira pukul 02.30 Wib saksi-10 sedang berada dirumah, pada saat dihubungi melalui handphone oleh Kanit Reskrim Polsek Selatan (Aiptu Supianak) yang mengatakan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di daerah Pasir Panjang Palm Beach (pak Lotai) Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan.

3. Bahwa setelah mendapat berita tersebut kemudian Saksi-10 kumpul di Polsek Selatan dan berangkat menuju TKP, setelah sampai informasi awal yang menjadi korban adalah Saksi-2 masih disekap oleh beberapa orang pelaku, tidak lama kemudian datang bantuan anggota Polres Singkawang, selanjutnya melakukan pencarian terhadap Saksi-2 dilahan perkebunan Sawit yang dipimpin langsung oleh Kapolres Singkawang dan dibantu warga sekitar, tidak lama kemudian setelah dilakukan pencarian Saksi-2 berhasil ditemukan yang sedang seorang diri yang berhasil melarikan diri dari sekapan para pelaku.

4. Bahwa tidak lama kemudian pihak Kepolisian berhasil menangkap para pelaku tindak pidana pencurian den kekerasan terhadap saksi-1 dan saksi-2 setelah berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku yaitu saksi-5 dan saksi-3, yang mana dari keterangan saksi-5 dan Saksi-3 dapat diketahui nama-nama pelaku lainnya yaitu Saksi-6, saksi-4, Saksi-8, saksi-7, Terdakwa, saksi-9, Sdr. Pak Ulak, Sdr. Sidur, Sdr. Matseli dan Sdr. Husin.

5. Bahwa setelah mengetahui nama-nama para pelaku Saksi-10 beserta anggota Reskrim Polsek Singkawang yang dipimpin langsung

Hal 18 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kanit Reskrim Posek Singkawang Selatan melakukan pencarian ke rumah para pelaku dengan bekerja sama ketua RT setempat dan membawa Saksi-3 sebagai penunjuk jalan rumah para pelaku

6. Bahwa tidak lama kemudian para pelaku diamankan seperti Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, sedangkan Terdakwa dan Saksi-9 telah diamankan oleh anggota Rindam XII/Tpr, selanjutnya Saksi-9 diserahkan kepada Polsek Singkawang Selatan, sedangkan **Sdr. Pak Ulak, Sdr. Sidur, Sdr. Matseli dan Sdr. Husin** masih **belum berhasil tertangkap** dan saat ini masih dalam pencarian petugas Polsek Singkawang Selatan Polres Singkawang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 11

Nama lengkap : Rani Martono
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Singkawang, 13 Mei 1982
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Bukit Batu, Rt 07 Rw 03, Kec. Singkawang Tengah, Pemkot Singkawang, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-11 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 00.00 Wib disekitar pantai Pak Lotai, Kec. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, tepatnya berada disekitar kebun sawit telah terjadi pencurian dengan kekerasan atau dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama kawan-kawannya terjadap oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

3. Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi-11 sedang jaga dan berada di Pos Security palapa Beach bersama kawan-kawan security.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata 2001 di Rindam XVI/Ptm Ambon, setelah Lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm tahun 2002, setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru Singkawang, kemudian pada pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020355930882.

Hal 19 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F datang ke pantai pak Lotai Pasir Panjang 2, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan dengan tujuan membuat acara bakar-bakar ayam, setelah sampai Terdakwa melihat di lokasi sudah ada antara lain Sdr. Pak Ulak, Sdr. Husin, Sdr. Sidur, Sdr. Matseli, Sdr. Saksi-3, Saksi-4, Saksi-8, Saksi-7, Saksi-5 dan Saksi-9.

3. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib kawan-kawan ada yang pergi dan yang tinggal Terdakwa, Saksi-3, Saksi-5, Saksi-9, Sdr. Pak Ulak, kemudian dengan menggunakan motor berencana pulang kerumah masing-masing, selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-3 jalan duluan hingga digerbang pintu keluar, Terdakwa menunggu Saksi-9 dan Sdr. Pak Ulak namun tidak datang, sehingga Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-5 kembali menuju Pantai Pal Lotai.

4. Bahwa setelah berkeliling mencari Saksi-9 dan Sdr. pak Ulak dan akhirnya menemukan sepeda motor Sdr. Pak Ulak dan Saksi-9 di bawah panggung Pantai pak Lotai, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menjaga motor tersebut, sedangkan Terdakwa terus mencari Sdr. Pak Ulak dan Saksi-9, setelah itu Terdakwa naik di atas batu dan berteriak menyebut nama Sdr. Pak Ulak dan Saksi-9.

5. Bahwa setelah Terdakwa berteriak tiba-tiba Saksi-1 dan Saksi-2 yang sedang duduk diatas batu besar berdiri sambil keduanya tidak mengenakan celana/setengah telanjang, Terdakwa kaget melihat Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian tiba-tiba muncul Saksi-9 dan Sdr. Pak Ulak selanjutnya Saksi-9 mengambil celana Saksi-2 dan Saksi-1 yang berada di atas batu besar mendekati Saksi-1 dan Saksi-2.

6. Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-2 "**kalian berdua ngapain disini**", namun Saksi-1 dan Saksi-2 diam saja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-9 mengembalikan celana dan dikenakan oleh Saksi-1 dan Saksi-2, tidak lama kemudian datang Saksi-6, Sdr. Matseli Sdr. Sidur, Sdr. Husin dan 3 (tiga) orang kawannya yang Terdakwa tidak kenal, selanjutnya Saksi-9 memaksa Saksi-1 dan Saksi-2 ikut ke kebun sawit saat itu Terdakwa berkata "**tidak usah, kalau mau diselesaikan, diselesaikan disini saja setelah itu kita langsung pulang**", akan tetapi tidak ada yang mau mendengar perkataan Terdakwa.

7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-9, Sdr. Pak Ulak, Saksi-6, Sdr. Matseli, Sdr. Sidur, Sdr. Husin dan 3 orang kawannya membawa Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan sepeda motor ke arah kebun sawit disekitar pantai Pak Lotai, kemudian Terdakwa mengejar dan berkata "**kalian mau ketangkap orang latihan disini**" mendengar perkataan Terdakwa selanjutnya Saksi-9 dan kawan-kawan pindah ke arah simpang 3 (tiga) ke arah Pantai pak Lotai dan Tanjung Batu, disana Terdakwa ikut dengan menumpang sepeda motor Saksi-3 dan Saksi-5.

Hal 20 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah sampai 11 (sebelas) orang kawan Terdakwa membawa Saksi-1 dan Saksi-2 masuk kedalam kebun sawit, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Sdr. pak Ulak dan Saksi-9 mengeluarkan dompet dan Handphone, kemudian Terdakwa bertanya **“punya siapa itu”** dijawab **“milik pasangan dua orang itu”**, Terdakwa berkata **“sini jangan mau diambil barang orang itu sendiri”** kemudian dompet yang berisi uang Rp 690.000,- (enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Handphone tersebut Terdakwa ambil, sehingga Saksi-9 menjadi marah.

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-9 mendatangi Saksi-1 dan memukulnya dengan menggunakan tangan mengepal kearah wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, kemudian Terdakwa menarik Saksi-9 namun Sdr. Pak Ulak menendang bagian belakang Saksi-1 yang dalam posisi duduk sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-6 menendang kaki Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar teriakan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-6 untuk memegangi Saksi-9 yang dalam keadaan mabuk dan marah, sedangkan Terdakwa menghampiri Saksi-2.

10. Bahwa setelah sampai di tempat Saksi-2 disekap Terdakwa melihat Posisi Saksi-2 dalam keadaan Terlentang dan kedua tangannya dipegang oleh Sdr. Matseli dan kedua kakinya dipegang Sdr. Husin dan Sdr. Sidur, kemudian Sdr. Husin mencoba melepaskan celana panjang Saksi-2, melihat hal tersebut Terdakwa mengambil Saksi-2 dan menyuruhnya berdiri dan agar mengikuti Terdakwa, tetapi Saksi-2 tidak mau, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar teriakan Saksi-1 dan Terdakwa mendekat dan berkata **“kalau kalian kayak gini bagus saya pulang”** selanjutnya mengajak Saksi-6 pulang dan meletakkan dompet yang berisi uang tunai Rp. 690.000,- dan 2 (dua) buah HP merk Nokia diatas sepeda motor Honda Supra X milik korban.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 331/67/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 a.n. Jeffri Bin Bustoni dari RSUD dr. Abdul Aziz Pemkot Singkawang.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 331/68/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 a.n. Hesti Oktaviani dari RSUD dr. Abdul Aziz Pemkot Singkawang.

c) 1 (satu) lembar Foto sebuah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar STNK.

d) 1 (satu) lembar Foto sebuah casing Handphone warna hitam putih yang disita di TKP.

e) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih, Nopol KB 2257 QV, Nomor rangka MH328D4DCBJ131357, No mesin 280-3131122.

Hal 21 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam , Nopol KB 2227 CL, Nomor rangka MH32S60016ko113166, No mesin 2S6-013334.

g) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki merk Satria F warna putih , Nopol KB 2404 YO, Nomor rangka MH8BG41CACJ-683974, No mesin G420-ID-742296.

h) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha merk Xeon warna hitam , Nopol KB 3826 VJ, Nomor rangka MB 344D001BK149175, No mesin 44D-149327.

i) 2 (dua) lembar Surat Oenetapan Persetujuan Penyitaan barang Bukti dari Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 213/Pen.Pid/2014/PN.Skw tanggal 17 September 2014.

j) 1 (satu) lembar Surat Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor B-528/Q.1.11/Es.1/04/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Kejelasan barang Bukti Sepeda Motor.

Telah diperlihatkan dan dibaca oleh Oditur Militer kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya , maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2001 di Rindam XVI/Ptm Ambon, setelah Lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm tahun 2002, setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru Singkawang, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020355930882.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 (Sdr. Jeffri bin Bustoni) dan Saksi-2 (Sdri. Hesti Oktafiani) setelah melakukan perjalanan dari Desa Pakucing Kec. Monterado (rumah paman Saksi-1) menuju pulang ke rumah, karena merasa lelah kemudian beristirahat dan duduk di atas sebuah batu besar disekitar pantai Pak Lotai yang berada di daerah Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan.

3. Bahwa benar pada saat suasana pantai sudah sepi tiba-tiba Saksi-1 dan Saksi-2 didatangi Terdakwa bersama Saksi-3 (Iskandar alias Ismail bin Muin), Saksi-5 (Sdr. Asmadi alias Madi), Saksi-9 (sdr. Urai Romansyah), dan Sdr. Ulak kemudian Terdakwa mengambil Helm dan tas tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron, 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana dalam dan alat-alat kosmetik milik Saksi-2.

Hal 22 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



4. Bahwa benar setelah mengambil helm dan tas tersebut, Terdakwa berkata **“kalian sedang apa, kalian habis melakukan hubungan badan ya ?”**, dijawab Saksi-1 **“tidak kami hanya numpang istirahat bentar”**, dan para pelaku itu bilang **“mana handphone kalian”**, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan Handphonenya, selanjutnya para pelaku berkata **“ini mau diselesaikan dimana, dipos pengamanan atau disini”**, Saksi-1 menjawab **“di Pos sajalah”**, kemudian Terdakwa berkata **“ tunggu sebentar, tunggu pimpinan saya datang”**, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 (Sdr. Kuluk Alias Alam) yang mengatakan Terdakwa sedang ada masalah.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-6 bersama Sdr. Matseli, Sdr. Sidur, dan Sdr. Husin selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor membawa Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke markas para pelaku dibelakang pekong yang berada di area pos pemeriksaan tiket masuk pantai Pak Lotai, namun karena merasa tidak aman kemudian dibawa ke kebun kelapa sawit.

6. Bahwa benar setelah sampai di area kelapa sawit, datang Saksi-4 (Sdr. Madi bin Toriman), Saksi-7 (Rubil alias Matsumar) dan Saksi-8 (Sdr. Matjais alias Jaus) ikut bergabung, selanjutnya salah seorang pelaku menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan, tapi Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan mengenai dada hingga terjatuh, kemudian Saksi-2 dibawa Sdr. Matseli dan Sdr. Sidur kedalam area kelapa sawit yang jaraknya ± 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi-1.

7. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 mengelilingi Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang, Saksi-1 tidak menyanggupi, kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berada disaku belakang celana Saksi-1, dan bertanya **“berapa jumlah uang yang ada di dompet”**, Saksi-1 menjawab **“ada sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),”** kemudian Terdakwa membuka dompet dan menghitungnya, kemudian berkata **“uang kamu Cuma ada Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja”**,.

8. Bahwa benar tidak lama kemudian salah seorang pelaku mengambil ATM Saksi-1 yang ada di dompet dan bertanya **“berapa isi ATM”**, Saksi-1 jawab **“ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”**, kemudian pelaku bertanya PIN dan salah satu pelaku pergi ke ATM.

9. Bahwa benar setelah salah satu pelaku kembali ke ATM langsung memukul leher belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan berkata **“kata kamu ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tapi Cuma ada Rp. 60.000,- itupun tidak bisa diambil”**, kemudian para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong.

10. Bahwa benar Saksi-2 yang dipisahkan dari Saksi-1, dipaksa oleh Sdr. Matseli dan Sdr. Sidur untuk melakukan hubungan badan dengan para pelaku, Saksi-2 menolak dan berteriak serta meronta, akan tetapi dipukul oleh para pelaku mengenai bibir, kemudian para pelaku menutup mata Saksi-2 dan membuka celana hingga sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha dan dalam posisi keadaan terlentang, tidak lama kemudian Saksi-2 merasakan ada benda tumpul yang masuk kekemaluan membuat Saksi-2 berteriak serta meronta sehingga dapat melepaskan diri.

11. Bahwa benar pada saat Saksi-2 berteriak didengar oleh Saksi-1 kemudian mencoba mendekati untuk menolong, namun salah satu pelaku memukul mengenai wajah Saksi-1 hingga terjatuh, sehingga pelaku lainnya mencoba meleraikan dan melepaskan pegangan tangannya, kesempatan tersebut digunakan Saksi-1 untuk lari menyelamatkan diri mencari Saksi-11 (Sdr. Rani Martono) selaku Satpam pasir panjang, setelah bertemu selanjutnya menuju TKP dan menghubungi petugas Polisi.

12. Bahwa benar tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan berhasil mengamankan Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9 sedangkan Terdakwa telah diamankan oleh anggota Rindam XII/Tpr, namun **Sdr. Pak Ulak, Sdr. Sidur, Sdr. Matseli dan Sdr. Husin** masih **belum berhasil tertangkap** dan saat ini masih dalam pencarian petugas Polsek Singkawang Selatan Polres Singkawang.

13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan para pelaku lainnya Saksi-1 mengalami kerugian berupa kehilangan barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk nokia, uang tunai ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kartu ATM bank BRI berisikan Saldo Rp. Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta mengalami pemukulan pada leher bagian belakang sedangkan Saksi-2 mengalami kerugian kehilangan barang berupa 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) jam tangan warna ungu dan 1 (satu) buah tas warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Hanphone merk Maxtron, 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana dalam dan alat-alat kosmetik, serta mengalami pemukulan dan pemerkosaan.

14. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lainnya Saksi-1 menderita luka Luka gores pada pipi kiri ukuran 4x5 cm², lima buah luka gores pada pergelantangan kiri dengan ukuran panjang masing-masing 5 cm, dua buah luka gores pada telapak tangan kiridengan ukuran masing-masing 3 cm, luka gores pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang 7 cm dan 1 cm, luka gores pada telapak kaki kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan 6 cm, luka gores pada telapak kaki kiri dengan ukuran 8 cm dan 3 cm berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 331/67/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 An. Jeffri bin Bustoni yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supriadi NIP 196002111988031008 di RSUD dr Abdul Azis.

15. Bahwa benar akibat pemukulan dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan para pelaku lainnya Saksi-2 menderita Selaput dara utuh dan terdapat luka memar pada bagian luar selaput dara di arah jam 5,6 dan 7 berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 331/68/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 An. Hesti Oktaviani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supriadi NIP 196002111988031008 di RSUD dr. Abdul Azis.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa

Hal 24 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 368 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa
2. Unsur kedua : Secara bersama-sama
3. Unsur ketiga : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
4. Unsur keempat : Secara melawan hukum.
5. Unsur kelima : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2001 di Rindam XVI/Ptm Ambon, setelah Lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Ptm tahun 2002, setelah selesai ditempatkan di Kesatuan Yonif 641/Bru Singkawang, kemudian pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Rindam XII/Tpr sampai perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020355930882.

b. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam XII/ Tpr selaku Papera Nomor: KEP/32/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Damianus Badii NRP 31020355930882, Jabatan Ta Provost Dodiklatpur, kesatuan Rindam XII/Tpr.

Hal 25 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I-05 Pontianak masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD yang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa yang dimaksud "sendiri-sendiri" adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 September 2014 sekira pukul 21.30 Wib Saksi-1 (Sdr. Jeffri bin Bustoni) dan Saksi-2 (Sdri. Hesti Oktafiani) setelah melakukan perjalanan dari Desa Pakucing Kec. Monterado (rumah paman Saksi-1) menuju pulang ke rumah, karena merasa lelah kemudian beristirahat dan duduk di atas sebuah batu besar disekitar pantai Pak Lotai yang berada di daerah Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan.

b. Bahwa benar pada saat suasana pantai sudah sepi tiba-tiba Saksi-1 dan Saksi-2 didatangi Terdakwa bersama Saksi-3 (Iskandar alias Ismail bin Muin), Saksi-5 (Sdr. Asmadi alias Madi), Saksi-9 (sdr. Urai Romansyah), dan Sdr. Ulak kemudian Terdakwa mengambil Helm dan tas tas warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron, 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana dalam dan alat-alat kosmetik milik Saksi-2.

c. Bahwa benar setelah mengambil helm dan tas tersebut, Terdakwa berkata "**kalian sedang apa, kalian habis melakukan hubungan badan ya ?**", dijawab Saksi-1 "**tidak kami hanya numpang istirahat bentar**", dan para pelaku itu bilang "**mana handphone kalian**", kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan Handphonenya, selanjutnya para pelaku berkata "**ini mau diselesaikan dimana, dipos pengamanan atau disini**", Saksi-1 menjawab "**di Pos sajalah**", kemudian Terdakwa berkata " **tunggu sebentar, tunggu pimpinan saya datang**", selanjutnya Terdakwa

Hal 26 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi-6 (Sdr. Kuluk Alias Alam) yang mengatakan Terdakwa sedang ada masalah.

d. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-6 bersama Sdr. Matseli, Sdr. Sidur, dan Sdr. Husin selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor membawa Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke markas para pelaku dibelakang pekong yang berada di area pos pemeriksaan tiket masuk pantai Pak Lotai, namun karena merasa tidak aman kemudian dibawa ke kebun kelapa sawit.

e. Bahwa benar setelah sampai di area kelapa sawit, datang Saksi-4 (Sdr. Madi bin Toriman), Saksi-7 (Rubil alias Matsumar) dan Saksi-8 (Sdr. Matjais alias Jaus) ikut bergabung, selanjutnya salah seorang pelaku menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan, tapi Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan mengenai dada hingga terjatuh, kemudian Saksi-2 dibawa Sdr. Matseli dan Sdr. Sidur kedalam area kelapa sawit yang jaraknya \pm 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi-1.

f. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 mengelilingi Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, Saksi-1 tidak menyanggupi, kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berada disaku belakang celana Saksi-1, dan bertanya "**berapa jumlah uang yang ada di dompet**", Saksi-1 menjawab "**ada sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**," kemudian Terdakwa membuka dompet dan menghitungnya, kemudian berkata "**uang kamu Cuma ada Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja**".

g. Bahwa benar tidak lama kemudian salah seorang pelaku mengambil ATM Saksi-1 yang ada di dompet dan bertanya "**berapa isi ATM**", Saksi-1 jawab "**ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**", kemudian pelaku bertanya PIN dan salah satu pelaku pergi ke ATM.

h. Bahwa benar setelah salah satu pelaku kembali ke ATM langsung memukul leher belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan berkata "**kata kamu ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tapi Cuma ada Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) itupun tidak bisa diambil**", kemudian para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong.

i. Bahwa benar Saksi-2 yang dipisahkan dari Saksi-1, dipaksa oleh Sdr. Matseli dan Sdr. Sidur untuk melakukan hubungan badan dengan para pelaku, Saksi-2 menolak dan berteriak serta meronta, akan tetapi dipukul oleh para pelaku mengenai bibir, kemudian para pelaku menutup mata Saksi-2 dan membuka celana hingga sampai paha dan dalam posisi keadaan terlentang, tidak lama kemudian Saksi-2 merasakan ada benda tumpul yang masuk kekemaluan membuat Saksi-2 berteriak serta meronta sehingga dapat melepaskan diri.

j. Bahwa benar pada saat Saksi-2 berteriak didengar oleh Saksi-1 kemudian mencoba mendekati untuk menolong, namun salah satu pelaku memukul mengenai wajah Saksi-1 hingga terjatuh, sehingga

Hal 27 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lainnya mencoba meleraikan dan melepaskan pegangan tangannya, kesempatan tersebut digunakan Saksi-1 untuk lari menyelamatkan diri mencari Saksi-11 (Sdr. Rani Martono) selaku Satpam pasir panjang, setelah bertemu selanjutnya menuju TKP dan menghubungi petugas Polisi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Bahwa pengertian dari "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa menurut Memorie van Toelichting (M.V.T) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari di pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Bahwa karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 mengelilingi Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang, Saksi-1 tidak menyanggupi, kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berada disaku belakang celana Saksi-1, dan bertanya "**berapa jumlah uang yang ada di dompet**", Saksi-1 menjawab "**ada sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)**," kemudian Terdakwa membuka dompet dan menghitungnya, kemudian berkata "**uang kamu Cuma ada Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja**".

b. Bahwa benar tidak lama kemudian salah seorang pelaku mengambil ATM Saksi-1 yang ada di dompet dan bertanya "**berapa isi ATM**", Saksi-1 jawab "**ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)**", kemudian pelaku bertanya PIN dan salah satu pelaku pergi ke ATM.

Hal 28 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



c. Bahwa benar setelah salah satu pelaku kembali ke ATM langsung memukul leher belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan berkata **“kata kamu ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tapi Cuma ada Rp. 60.000,- itupun tidak bisa diambil”**, kemudian para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya (sebagai anggota TNI), menyerang kepentingan seseorang yang dilindungi hukum (hukum positif Indonesia), bertentangan dengan kepatutan umum/masyarakat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada saat suasana pantai sudah sepi tiba-tiba Saksi-1 dan Saksi-2 didatangi Terdakwa bersama Saksi-3 (Iskandar alias Ismail bin Muin), Saksi-5 (Sdr. Asmadi alias Madi), Saksi-9 (sdr. Urai Romansyah), dan Sdr. Ulak kemudian Terdakwa mengambil Helm dan tas tas warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Maxtron, 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana dalam dan alat-alat kosmetik milik Saksi-2.

b. Bahwa benar setelah mengambil helm dan tas tersebut, Terdakwa berkata **“kalian sedang apa, kalian habis melakukan hubungan badan ya ?”**, dijawab Saksi-1 **“tidak kami hanya numpang istirahat bentar”**, dan para pelaku itu bilang **“mana handphone kalian”**, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan Handphonenya, selanjutnya para pelaku berkata **“ini mau diselesaikan dimana, dipos pengamanan atau disini”**, Saksi-1 menjawab **“di Pos sajalah”**, kemudian Terdakwa berkata **” tunggu sebentar, tunggu pimpinan saya datang”**, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 (Sdr. Kuluk Alias Alam) yang mengatakan Terdakwa sedang ada masalah.

c. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-6 bersama Sdr. Matseli, Sdr. Sidur, dan Sdr. Husin selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor membawa Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke markas para pelaku dibelakang pekong yang berada di area pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tiket masuk pantai Pak Lotai, namun karena merasa tidak aman kemudian dibawa ke kebun kelapa sawit.

d. Bahwa benar setelah sampai di area kelapa sawit, datang Saksi-4 (Sdr. Madi bin Toriman), Saksi-7 (Rubil alias Matsumar) dan Saksi-8 (Sdr. Matjais alias Jaus) ikut bergabung, selanjutnya salah seorang pelaku menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan, tapi Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan mengenai dada hingga terjatuh, kemudian Saksi-2 dibawa Sdr. Matseli dan Sdr. Sidur kedalam area kelapa sawit yang jaraknya \pm 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi-1.

e. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 mengelilingi Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, Saksi-1 tidak menyanggupi, kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berada disaku belakang celana Saksi-1, dan bertanya **“berapa jumlah uang yang ada di dompet”**, Saksi-1 menjawab **“ada sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),”** kemudian Terdakwa membuka dompet dan menghitungnya, kemudian berkata **“uang kamu Cuma ada Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja”**.

f. Bahwa benar tidak lama kemudian salah seorang pelaku mengambil ATM Saksi-1 yang ada di dompet dan bertanya **“berapa isi ATM”**, Saksi-1 jawab **“ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)”**, kemudian pelaku bertanya PIN dan salah satu pelaku pergi ke ATM.

g. Bahwa benar setelah salah satu pelaku kembali ke ATM langsung memukul leher belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan berkata **“kata kamu ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tapi Cuma ada Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) itupun tidak bisa diambil”**, kemudian para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong.

h. Bahwa benar Saksi-2 yang dipisahkan dari Saksi-1, dipaksa oleh Sdr. Matseli dan Sdr. Sidur untuk melakukan hubungan badan dengan para pelaku, Saksi-2 menolak dan berteriak serta meronta, akan tetapi dipukul oleh para pelaku mengenai bibir, kemudian para pelaku menutup mata Saksi-2 dan membuka celana hingga sampai paha dan dalam posisi keadaan terlentang, tidak lama kemudian Saksi-2 merasakan ada benda tumpul yang masuk kekemaluan membuat Saksi-2 berteriak serta meronta sehingga dapat melepaskan diri.

i. Bahwa benar pada saat Saksi-2 berteriak didengar oleh Saksi-1 kemudian mencoba mendekati untuk menolong, namun salah satu pelaku memukul mengenai wajah Saksi-1 hingga terjatuh, sehingga pelaku lainnya mencoba meleraikan dan melepaskan pegangan tangannya, kesempatan tersebut digunakan Saksi-1 untuk lari menyelamatkan diri mencari Saksi-11 (Sdr. Rani Martono) selaku Satpam pasir panjang, setelah bertemu selanjutnya menuju TKP dan menghubungi petugas Polisi.

Hal 30 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Secara melawan hukum" telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan.

Bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut.

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Ancaman dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam atau tindakan yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan bila tidak dilaksanakan.

Bahwa yang dimaksud "barang sesuatu" adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada saat suasana pantai sudah sepi tiba-tiba Saksi-1 dan Saksi-2 didatangi Terdakwa bersama Saksi-3 (Iskandar alias Ismail bin Muin), Saksi-5 (Sdr. Asmadi alias Madi), Saksi-9 (sdr. Urai Romansyah), dan Sdr. Ulak kemudian Terdakwa mengambil Helm dan tas tas warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah Hanphone merk Maxtron, 1 (satu) helai baju, 1 (satu) helai celana dalam dan alat-alat kosmetik milik Saksi-2.

b. Bahwa benar setelah mengambil helm dan tas tersebut, Terdakwa berkata "**kalian sedang apa, kalian habis melakukan hubungan badan ya ?**", dijawab Saksi-1 "**tidak kami hanya numpang istirahat bentar**", dan para pelaku itu bilang "**mana**

Hal 31 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.J-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone kalian", kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan Handphonenya, selanjutnya para pelaku berkata **"ini mau diselesaikan dimana, dipos pengamanan atau disini"**, Saksi-1 menjawab **"di Pos sajalah"**, kemudian Terdakwa berkata **" tunggu sebentar, tunggu pimpinan saya datang"**, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 (Sdr. Kuluk Alias Alam) yang mengatakan Terdakwa sedang ada masalah.

c. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-6 bersama Sdr. Matseli, Sdr. Sidur, dan Sdr. Husin selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor membawa Saksi-1 dan Saksi-2 menuju ke markas para pelaku dibelakang pekong yang berada di area pos pemeriksaan tiket masuk pantai Pak Lotai, namun karena merasa tidak aman kemudian dibawa ke kebun kelapa sawit.

d. Bahwa benar setelah sampai di area kelapa sawit, datang Saksi-4 (Sdr. Madi bin Toriman), Saksi-7 (Rubil alias Matsumar) dan Saksi-8 (Sdr. Matjais alias Jaus) ikut bergabung, selanjutnya salah seorang pelaku menyuruh Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan hubungan badan, tapi Saksi-1 menolak kemudian Terdakwa memukul menggunakan tangan mengenai dada hingga terjatuh, kemudian Saksi-2 dibawa Sdr. Matseli dan Sdr. Sidur kedalam area kelapa sawit yang jaraknya ± 50 (lima puluh) meter dari tempat Saksi-1.

e. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 mengelilingi Saksi-1 dan meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang, Saksi-1 tidak menyanggupi, kemudian Terdakwa mengambil dompet yang berada disaku belakang celana Saksi-1, dan bertanya **"berapa jumlah uang yang ada di dompet"**, Saksi-1 menjawab **"ada sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)"**, kemudian Terdakwa membuka dompet dan menghitungnya, kemudian berkata **"uang kamu Cuma ada Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saja"**.

f. Bahwa benar tidak lama kemudian salah seorang pelaku mengambil ATM Saksi-1 yang ada di dompet dan bertanya **"berapa isi ATM"**, Saksi-1 jawab **"ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)"**, kemudian pelaku bertanya PIN dan salah satu pelaku pergi ke ATM.

g. Bahwa benar setelah salah satu pelaku kembali ke ATM langsung memukul leher belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, dan berkata **"kata kamu ada Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tapi Cuma ada Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) itupun tidak bisa diambil"**, kemudian para pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kosong.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kelima yaitu "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan" telah terpenuhi.

Hal 32 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur pada Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:
"Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena pada saat Terdakwa sedang berjalan-jalan bersama teman-temannya di sekitar Pantai Pak Lotai melihat Saksi-1 dan Saksi-2 di tempat yang sepi sehingga timbul niat Terdakwa bersama teman-temannya untuk melakukan pemerasan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya menunjukkan sifat dan tabiat Terdakwa yang sangat tidak terpuji dan mengabaikan hukum yang berlaku terlebih Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya melindungi masyarakat namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat.

c. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2 yang menjadi sasaran perbuatan Terdakwa selain itu perbuatan Terdakwa telah merusak citra institusi TNI khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 33 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa Rindam XII/Tpr.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI no. Urut 4 dan no. Urut 6.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 dan Saksi-2.
- Perbuatan Terdakwa secara psikologis dapat berpotensi menimbulkan trauma bagi Saksi-1 dan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 331/67/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 a.n. Jeffri Bin Bustoni dari RSUD dr. Abdul Aziz Pemkot Singkawang.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 331/68/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 a.n. Hesti Oktaviani dari RSUD dr. Abdul Aziz Pemkot Singkawang.

c. 1 (satu) lembar Poto sebuah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar STNK.

d. 1 (satu) lembar Poto sebuah casing Hanphone warna hitam putih yang disita di TKP.

e. 1 (satu) lembar Poto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih, Nopol KB 2257 QV, Nomor rangka MH328D4DCBJ131357, No mesin 280-3131122.

f. 1 (satu) lembar Poto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam, Nopol KB 2227 CL, Nomor rangka MH32S60016ko113166, No mesin 2S6-013334.

g. 1 (satu) lembar Poto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki merk Satria F warna putih, Nopol KB 2404 YO, Nomor rangka MH8BG41CACJ-683974, No mesin G420-ID-742296.

h. 1 (satu) lembar Poto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Ymaha merk Xeon warna hitam, Nopol KB 3826 VJ, Nomor rangka MB 344D001BK149175, No mesin 44D-149327.

Hal 34 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 2 (dua) lembar Surat Oenetapan Persetujuan Penyitaaan barang Bukti dari Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 213/Pen.Pid/2014/PN.Skw tanggal 17 September 2014.

j. 1 (satu) lembar Surat Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor B-528/Q.1.11/Es.1/04/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Kejelasan barang Bukti Sepeda Motor.

Bahwa barang bukti berupa surat merupakan barang bukti yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 368 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Damianus Badii, Pangkat Praka NRP 31020355930882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan pemerasan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 331/67/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 a.n. Jeffri Bin Bustoni dari RSUD dr. Abdul Aziz Pemkot Singkawang.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 331/68/H/RSUD/2014 tanggal 5 September 2014 a.n. Hesti Oktaviani dari RSUD dr. Abdul Aziz Pemkot Singkawang.

c. 1 (satu) lembar Poto sebuah dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar STNK.

d. 1 (satu) lembar Poto sebuah casing Hanphone warna hitam putih yang disita di TKP.

e. 1 (satu) lembar Poto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna putih, Nopol KB 2257 QV, Nomor rangka MH328D4DCBJ131357, No mesin 280-3131122.

f. 1 (satu) lembar Poto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam , Nopol KB 2227 CL, Nomor rangka MH32S60016ko113166, No mesin 2S6-013334.

g. 1 (satu) lembar Poto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Suzuki merk Satria F warna putih , Nopol KB 2404 YO, Nomor rangka MH8BG41CACJ-683974, No mesin G420-ID-742296.

Hal 35 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha merk Xeon warna hitam, Nopol KB 3826 VJ, Nomor rangka MB 344D001BK149175, No mesin 44D-149327.

i. 2 (dua) lembar Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan barang Bukti dari Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 213/Pen.Pid/2014/PN.Skw tanggal 17 September 2014.

j. 1 (satu) lembar Surat Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor B-528/Q.1.11/Es.1/04/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Kejelasan barang Bukti Sepeda Motor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, SH Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478 Panitera M. Zainal Abidin, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 17838/P, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hari Aji Sugianto, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota – II

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Hal 36 dari 36 hal Putusan No.42-K/PM.I-05/AD/VIII/2015